



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 555.6/172/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian, Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu di wilayah kerjanya menunjuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada perangkat daerah dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III tercantum dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 1 Juli 2021

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Penajam Paser Utara.


**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 555.6/ 172 /2021  
TANGGAL : 1 JULI 2021**

**SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Pembina	Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
2	Pengarah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
4	Tim Pertimbangan	Pejabat Eselon II Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Penajam Paser Utara
5	Bidang Pendukung Sekretariat PLID a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;  Staf Pelaksana Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan
6	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya TIK & Statistik Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik
7	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara; Kepala Seksi Pengelolaan Media, Komunikasi dan Humas Kabupaten Penajam Paser Utara;
8	Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara; 3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 4. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara; 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

		<p>Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li><li>9. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>10. Sekretaris Dinas Kesehatan;</li><li>11. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab.PPU;</li><li>12. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara. PPU;</li><li>15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>19. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>20. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>21. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>22. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>24. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>25. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;</li><li>26. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>27. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>28. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara</li><li>29. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>30. Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>31. Sekretaris Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>32. Sekretaris Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;</li><li>33. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;</li></ol>
--	--	--


	<p>34. Kasubag Umum dan Pelanggan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>35. Kepala Bagian Humas Perusda Benuo Taka;</p> <p>36. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>37. Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Korpri;</p> <p>38. Kabag Humas dan Protokol Bagian Humas Setda Kabupaten Penajam Paser Utara;</p> <p>39. Kasubag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
--	---

  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
  
**ABDUL GAFUR MAS'UD**

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 555.6/ 172 /2021  
TANGGAL : 1 JULI 2021**

**SUSUNAN PERSONIL PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Mengelola Informasi Dokumentasi dan Pelaksanaan Fungsi Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumensi
3	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Mengelola Data dan Informasi
4	Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi	Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah
5	Admin PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah
6	Petugas Meja Informasi PPID Pembantu	Pelaksana di Perangkat Daerah

  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
  
**ABDUL GAFUR MAS'UD**


**LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 555.6/ 172 /2021**  
**TANGGAL : 1 JULI 2021**

---

**URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

<b>A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>
Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tugas dan kewenangan : a. Pembina melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi. b. Pengarah memberikan arahan dan pembinaan dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. c. Tim Pertimbangan 1. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. d. Tim Pertimbangan Bidang Pendukung Sekretariat PLID Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Melakukan advokasi penyelesaian sengketa informasi
<b>B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA</b>
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik; g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan; k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; l. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

<p>Untuk Melaksanakan Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;</li><li>Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;</li><li>Menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan</li><li>Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.</li></ol> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sebagaimana dimaksud huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;</li><li>✓ Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi Publik;</li><li>✓ Mewakili pemerintah daerah baik di dalam dan di luar pengadilan, dalam sengketa informasi publik;</li><li>✓ Memberikan kuasa kepada Bagian Hukum pada Sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewakili dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.</li></ul>
<p><b>C. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU</b></p>
<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;</li><li>Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;</li><li>Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</li><li>Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</li><li>Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi bahan informasi publik; dan</li><li>Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.</li></ol> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD kabupaten Penajam Paser Utara juga bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li><li>Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.</li></ol>

  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
  
**ABDUL GAFUR MAS'UD**